

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2023**



**KECAMATAN JUMAPOLO
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah”(LKjIP) Kecamatan Jumapolo Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Jumapolo dalam Tahun Anggaran 2023.

Dengan melakukan pengukuran kinerja, maka Kecamatan Jumapolo dapat mengetahui sampai sejauh mana dalam pencapaian kinerja yang diharapkan. Dengan adanya Evaluasi Kinerja, maka akan diperoleh umpan balik sebagai bahan perbaikan kinerja dimasa mendatang sehingga tercapai sasaran sesuai visi dan misi.

Selanjutnya kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 yang kami susun ini bermanfaat bagi Instansi Kecamatan Jumapolo, dan terlebih lagi bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Jumapolo.

Jumapolo, Januari 2024

CAMAT JUMAPOLO

BAMBANG SRIYANTO, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19681020 199603 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Gambaran Umum 1

 1.3 Isu Strategis 6

 1.4 Dasar Hukum 7

 1.5 Sistematika Penulisan 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

 2.1 Perencanaan Strategis 9

 2.2 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20

 3.1 Skala Pengukuran 20

 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 20

 3.3 Pengukuran Kinerja 22

 3.4 Realisasi Anggaran 23

 3.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 28

BAB V PENUTUP 31

 4.1 Kesimpulan 31

 4.2 Rekomendasi 32

LAMPIRAN 33

 a. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

 b. Cascading IKU Tahun 2023

 c. Rencana Aksi Tahun 2023

 d. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

 e. Perjanjian Kinerja Eselon III sampai Eselon IV tahun 2023 dan 2024

 f. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 ...	4
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2023	4
Tabel 1.3	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Jumapolo Tahun 2023...	5
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jumapolo Tahun 2018-2023	15
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahun 2023	17
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023	18
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2023	20
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	21
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama	22
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	22
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis	23
Tabel 3.5	Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Jumapolo Tahun 2023	25
Tabel 3.6	Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Jumapolo per-Program dan Kegiatan Tahun 2023	26
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran	28
Tabel 3.8	Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pendidikan dan pelatihan selama Tahun 2023, dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Karanganyar Tahun 2021-2023, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2023. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja di pada Kecamatan Jumapolo yang berkelanjutan.

1.2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar mengemban tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah fungsi penunjang. Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar adalah salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bertugas membantu Bupati. Kecamatan merupakan koodinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar beralamat di Jalan Raya Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, telp/fax. (0271) 4990114, email:jumapolo@karanganyarkab.go.id, website: jumapolo.karanganyarkab.go.id.

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati; RPJMD Kabupaten Karanganyar maka Kecamatan Jumapolo melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

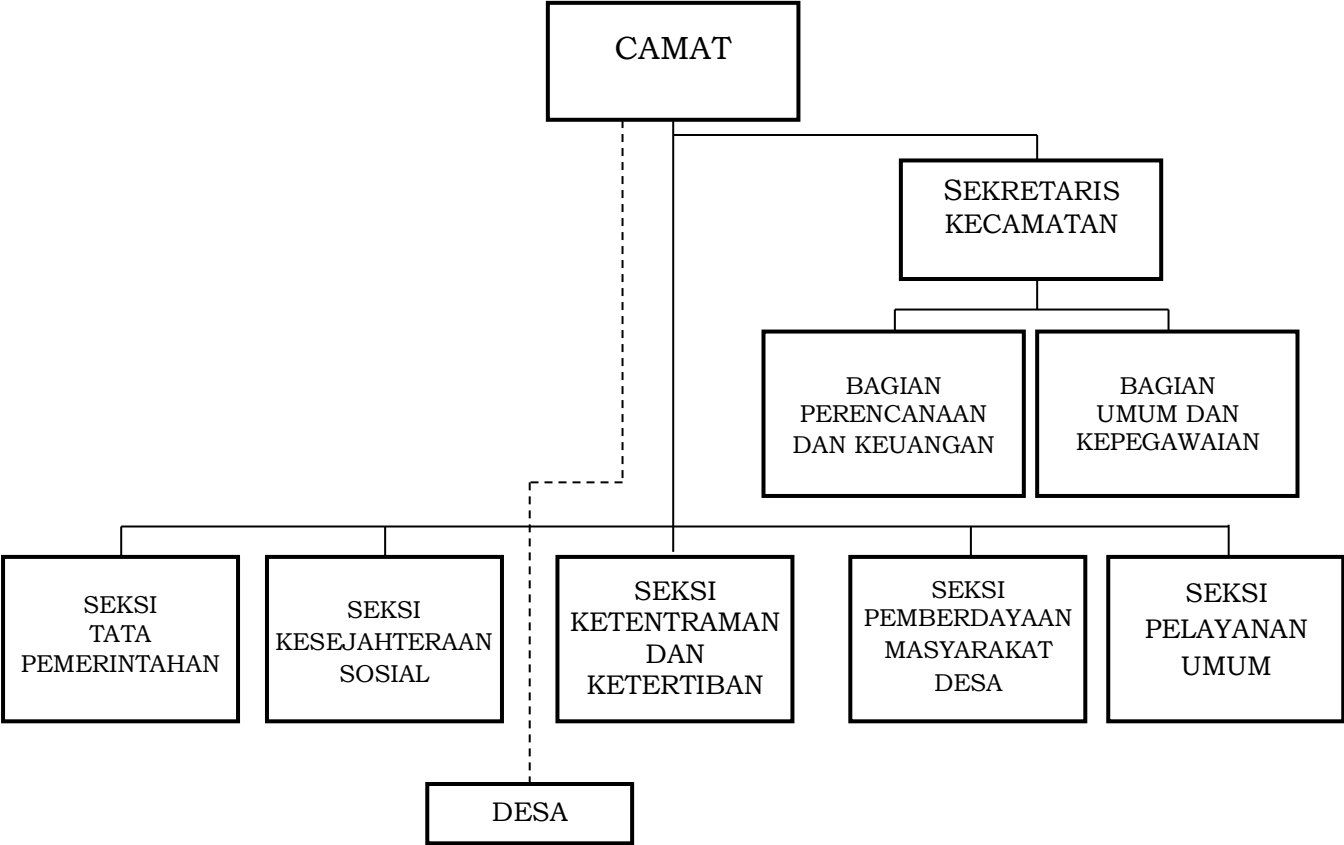
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum, dan ;
- h. Desa.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Jumapolo Kab.Karanganyar

1.2.3. Sumber Daya
A. Sumber Daya Manusia

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat terbentuknya sistem birokrasi yang efektif dan demokratis. Sumberdaya manusia merupakan faktor kunci dalam kinerja birokrasi. Kualitas SDM yang baik akan mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran. Jumlah pegawai di Kecamatan Jumapolo keadaan per 31 Desember 2023 sejumlah 32orang, dengan komposisi rinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Kategori				Jumlah	
		PNS		Non PNS			
		L	P	L	P	L	P
1	SMA/ Sederajat	3	1	11	1	14	2
2	Diploma 3	0	0	1	1	1	1
3	Sarjana/ S1	6	1	2	2	8	3
4	Magister/ S2	2	1	0	0	2	1
Jumlah		11	3	14	4	25	7

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jumapolo, 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 9,3 % (3 orang); berpendidikan S1 sebesar 34.37 % (11 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan diploma sebesar 6,25 % (2 orang) dan 16 orang dengan pendidikan SMA (50%).

Berdasarkan golongan pegawai di Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar didominasi oleh Golongan III sebanyak 10 orang, Golongan IV 3 orang dan Golongan II masing-masing sebanyak 1 orang. Selengkapnya jumah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tebel berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan IV	2	1	3
2.	Golongan III	8	2	10
3.	Golongan II	1	0	1
4.	Golongan I	0	0	0
5.	Non Golongan	14	4	18
	Jumlah	25	7	32

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jumapolo, 2023

B. Sumber Daya Modal

Tabel 1.3
Data Sarana dan PrasaranaKecamatan Jumapolo
Tahun 2022

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Portable Generating Set	1	0	1
2	Station Wagon	1	0	1
3	Sepeda Motor	6	2	8
4	Almari Besi/Metal	4	0	4
5	Filling Besi/Metal	8	4	12
6	Papan Visual	1	2	2
7	Peta	0	1	1
8	Bacdrop Aula	1	0	1
9	Lemari Kayu	4	3	7
10	Meja Kayu /Rotan	5	2	7
11	Kursi Besi / Metal	80	0	80
12	Kursi Kayu / Rotan	39	1	40
13	Tempat Tidur Besi/Metal	2	0	2
14	Meja Rapat	12	1	13
15	Meja Makan	1	0	1
16	Meja Ketik	0	2	2
17	Meja Resepsionis	2	0	2
18	Kursi Tamu	1	0	1
19	Kursi Putar	0	8	8
20	Kursi Biasa	85	0	85
21	Bangku Tunggu	1	0	1
22	Kursi Lipat	100	0	100
23	Meja Komputer	2	0	2
24	Meja 1/2 Biro	22	6	28
25	Meubelair Lainnya	1	0	1
26	Korden	5	0	5
27	Rak TV	1	0	1
28	Jam Elecktronik	1	4	5
29	M.Potong Rumput	1	0	1
30	Mesin Cuci	1	0	1
31	Lemari Es	1	0	1
32	Ac Unit	3	0	1
33	Sofabed	1	0	1
34	Kipas Angin	3	0	3
35	Kitchen Set	1	0	1
36	Televisi	2	0	2
37	Cassete Recorder	1	1	2
38	Amplifier	2	0	2
39	Loudspeker	1	0	1
40	Sound System	3	0	3
41	Ware Less	1	0	1
42	Tiang Bendera	1	0	1
43	Mimbar / Podium	1	0	1
44	Alat Rumah Tangga Lainnya	3	0	3

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
45	P.C. Unit	3	1	4
46	Handycam	1	0	1
47	Lap Top	8	1	9
48	Personal Komputer Lainnya	0	1	1
49	Monitor	2	2	4
50	Printer	4	1	5
51	Meja Kerja Pejabat	7	0	7
52	Meja Tamu Biasa	4	0	4
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	0	5	5
54	Kursi Kerja Pejabat	10	0	10
55	Lemari Buku untuk Perpustakaan	0	2	2
56	Proyektor+Attachment	1	0	1
57	Microphone / Wireless Mic	3	1	4
58	Mesin Pres	0	1	1
59	Handy Talky (HT)	1	0	1
60	Facsimile	1	0	1
	Jumlah	457	52	506

Sumber : Data Aset Kecamatan Jumapolo, 2022

1.3. Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jumapolo Tahun 2021 – 2023, permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka ditetapkan isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;
4. Menurunnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
5. Terjadinya penurunan nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat;
6. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa;
7. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.

1.4. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jumantono Tahun 2022 7
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor.64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten tahun 2023 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 56);

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LKjIP Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
6. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Jumapolo tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi: “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang; (2) bersama; (3) memajukan; (4) Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata “Berjuang” sebagai “berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (ii) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (iii) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata “Bersama” dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi /forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik governance juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatanyang dianggap baik dan berguna. Konsep “Bersama” juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, isemua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, onitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata “Maju” sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus.
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan

wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat,

- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman . Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan Karanganyar atau Karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan Karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju’ mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- M sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah Karanganyar kondisi mantap;

- A sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- J sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- U sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Misi:

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi

untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Disamping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasi antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan

pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Kecamatan Jumapolo menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan misi kelima yaitu Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jumapolo
Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Tujuan / Sasaran					Target Akhir Renstra
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai SAKIP	Nilai	NA	NA	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	Nilai	NA	NA	70	72	74	75	75

2.2. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategi Kecamatan Jumapolo Tahun 2018 – 2023.

a) Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar adalah Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan.

b) Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5

(lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Jumapolo.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jumapolo beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 2.2
RENCANA KINERJA TAHUN 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan		SAKIP	100
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	IKM	75

c) Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta urusan yang dilaksanakan oleh BKPP Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 adalah:

Tabel 2.3

**Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran
Tahun 2023**

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan Pendukung
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6
2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	2
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	2
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	4

d) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrument SAKIP. RKT diperlukan agar dalam penyusunan Renja menjadi fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada RENSTRA sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (*output*), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (*outcome*) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari

Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada RENSTRAKecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapun Rencana Kinerja Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar 2023 sebagaimana dalam Lampiran Laporan ini.

e) PERJANJIAN KINERJA (PK) 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2023.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kecamatan Jumapolo dengan Bupati Karanganyar Tahun 2023, secara lengkap tercantum pada tabel berikut (Perjanjian Kinerja terlampir) :

Tabel. 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatkan Pelayanan Kecamatan		Nilai SAKIP	100
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	75

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Skala Pengukuran

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Kecamatan Jumapolotahun 2023telahmelaksanakanseluruhprogram dan kegiatan yang menjaditanggungjawabnya. Sesuai dengan indikator kiera utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja CamatJumapolo Tahun 2023 dan Rencana Strategis Kecamatan Jumapolo Tahun 2018 - 2023, yaitu IKM (indeks kepuasan masyarakat). IKM ini diperoleh dari

penghitungan yang dilakukan pada survey kepuasan masyarakat (SKM) tiap tahunnya.

Tabel. 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi
1	SAKIP	100	NA
2	IKM	75	83,156

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) tahun 2023 adalah 83,156. Target indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2023 adalah 75 dan realisasi IKM yang tercapai pada tahun 2023 sebesar 83,156. Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 110,9 % sehingga dengan kategori pelayanan “sangat baik”. Capaian kinerja indikator kinerja utama tercapai sebesar **110,8 %** atau kategori **sangatbaik**.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, capaian indikator kinerja utamapada Tahun 2022, mengalami peningkatansebesar 1,1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Jumapolo sudah terlaksana secara efektif dan efisien dengan adanya peningkatan capaian kinerja di tahun 2023.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

No	Tahun	Target	Capaian Kinerja
1	2022	74	82,025
2	2023	75	83,156

3.3. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2023 dan Rencana Strategis Kecamatan Jumapolotahun 2018 – 2023, sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan hanya ada satu sasaran strategis, yaitu :

Sasaran Strategis	:Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
-------------------	--

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis ini adalah skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang merupakan hasil penghitungan **survey** kepuasan masyarakat. Untuk mengukur capaian kinerja pada SasaranStrategisdimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4
CapaianKinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

No.	Indikator Kinerja	Real. 2023	Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
			Target	Real	% Capaian		
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	IKM	83,156	75	83,156	110,9%	75	110,9%
ProsentaseCapaianSasaranStrategis					110,9%		110,9%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan** diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM). Target indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2023 adalah 75 dan realisasi IKM yang tercapai pada tahun 2023 sebesar 83,156.

Dari hasil survey kepuasan konsumen yang dilakukan oleh Kecamatan Jumapolo pada tahun 2023 diperoleh skor Indeks kepuasan konsumen sebesar 83,156 apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 110,9 % sehingga dengan kategori pelayanan “sangat baik”. Capaian kinerja indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan tercapai sebesar **110,9 %** atau kategori **sangat baik**.

Kemudian capaian kinerja Tahun 2023 pada Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada target capaian kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai melebihi target yaitu **110,9%**, karena pada akhir perencanaan strategis hanya di targetkan IKM sebesar 75 padahal tahun 2023 sudah tercapai sebesar 83,156.

Tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan didukung adanya pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahanh dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

3.4 Realisasi Anggaran

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan** adalah sebagaiberikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.785.061.374,- (*dua milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 2.769.483.874,- (*dua milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah*), dan Belanja Modal sebesar Rp. 15.577.500,- (*lima belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah*). Dari total anggaran baik belanja operasi maupun belanja modal terealisasi sebesar Rp. 2.485.007.282,- (*dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah*) atau sebesar 89,23%, sisa anggaran Rp. 300.054.092,- (*tiga ratus juta lima puluh empat sembilan puluh dua rupiah*) atau sebesar 10,77%. Sedangkan untuk belanja operasi terealisasi sebesar Rp. 2.469.557.282,- (*dua milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah*) atau sebesar 89,17% dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 299.926.592,- (*dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*) atau sebesar 10,83%, sedangkan untuk belanja modal terealisasi sebesar Rp. 15.450.000,- (*seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) atau sebesar 99,18% dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 107.500,- (*seratus tujuh ribu lima ratus rupiah*) atau sebesar 0,82%.

Tabel. 3.5

Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Jumapolo Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja	2.785.061.374	2.485.007.282	89,23
1	Belanja Operasi			
	- Belanja Pegawai	1.922.341.374	1.630.975.264	84,84
	- Belanja Barang dan Jasa	847.142.500	838.582.018	98,99
2	Belanja Modal	15.577.500	15.450.000	99,18

Realisasi Program dan Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Jumapolo Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.6
Total Belanja dan Realisasi Kecamatan JumapoloPer Program dan Kegiatan Tahun 2023

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.401.498.874	2.102.618.682	87,55
1	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.600.000	8.503.800	98,88
	1. PenyusunanDokumenPerencanaanPerangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100
	2. Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA SKPD	900.000	900.000	100
	3. Koordinasi dan PenyusunanDokumen DPA SKPD	900.000	803.800	89,31
	4. PenyusunanLaporanCapaian Kinerja dan IhktisarRealisasi Kinerja SKPD	900.000	900.000	100
	5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	900.000	900.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.922.341.374	1.630.975.264	84,84
	1. PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	1.922.341.374	1.630.975.264	84,84
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.010.000	61.000.400	98,37
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	3.340.000	3.310.000	99,10
	2. PenyediaanPerlengkapan dan Peralatan Kantor	6.260.000	6.198.900	99,02
	3. PenyediaanPerlengkapanRumahTangga	2.000.000	2.000.000	100
	4. PenyediaanBahanLogistik Kantor	10.980.000	10.966.500	99,88
	5. Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	7.500.000	7.500.000	100
	6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.280.000	1.440.000	63,16
	7. Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.780.000	12.720.000	99,53
	8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15.240.000	15.235.000	99,97
	9. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1.630.000	1.630.000	100
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.577.500	15.450.000	99,18
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	15.577.500	15.450.000	99,18
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	333.220.000	329.076.948	98,76
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100
	2. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	20.120.000	15.976.948	79,41
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312.100.000	312.100.000	100

6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.750.000	57.612.270	96,42
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	47.000.000	45.162.270	96,09
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.750.000	5.750.000	100
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000	6.700.000	95,71
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.000.000	4.993.200	99,86
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	5.000.000	4.993.200	99,86
	1. Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.000.000	2.993.200	99,77
	2. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	2.000.000	2.000.000	100
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	232.000.000	231.552.900	99,81
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.000.000	9.552.900	95,53
	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	10.000.000	9.552.900	95,53
	2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	222.000.000	222.000.000	100
	3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	10.000.000	10.000.000	100
	4. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	212.000.000	212.000.000	100
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	31.962.500	31.962.500	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	31.962.500	31.962.500	100
	1. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	31.962.500	31.962.500	100
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	93.100.000	92.380.000	99,23
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	93.100.000	92.380.000	99,23
	1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	87.700.000	86.980.000	99,18

	2. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	5.400.000	5.400.000	100
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.500.000	21.500.000	100
	Fasilitasi, Rekomendasi, Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.500.000	21.500.000	100
	1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	2.000.000	2.000.000	100
	2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.000.000	2.000.000	100
	3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.500.000	15.500.000	100
	4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.000.000	4.000.000	100

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran strategisadalah sebagai berikut :

Tabel. 3.7
RealisasiAnggaranPendukungPencapaianSasaran

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.577.500	15.450.000	99,18
JUMLAH TOTAL		15.577.500	15.450.000	99,18

Paguanggaranpendukungpencapaiankinerja sasaranstrategissebesar Rp. 15.577.500,-(*lima belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), konsumsianggarandalampencapaiansasaranstrategis pada tahun 2023sebesar Rp. 15.450.000,-(*lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*)atau99,18%, sehinggaterdapat efisiensi anggaransebesar Rp. 107.500,-

Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan tahun lalu yaitu tahun 2023, terjadi peningkatan efisiensi anggaran. Hal ini

dikarenakan anggaran pendukung pencapaian sasaran strategis mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya.

3.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel .3.8

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	6
1	Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan dan Pelayanan Kecamatan		SAKIP	NA	Rp. 2.485.007.282,00	89,23
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	IKM	83,156	Rp. 4.993.200,00	99,86

BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan

Kecamatan Jumapolomerupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Jaten dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Jaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Pada tahunanggaran2023, KecamatanJumapolotelah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinyaberdasarkancapaiankinerjasasaranstrategis yang sebagianbesarmemperolehkategoribaik. Capaian Kinerja KecamatanJumapoloTahun2023adalahsebagiberikut :

- 1. Pengukuran rata-rata capaiankinerja seluruh Sasaran StrategisKecamatanJumapoloTahun 2023sebesar **110,9%. (sangatbaik).**
- 2. Pencapaian Sasaran StrategisMeningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatansebesar **110,9% (sangat baik).**

Dalam mencapai kinerja Sasaran strategis Kecamatan Jumapolo hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis harus di tingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus, sebagai koordinator pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, Kecamatan Jumapolo harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya maupun prasarannya.

b. Rekomendasi

Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Jumapolo di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2023 Kecamatan Jumapolo, semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk program kerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Jumapolo, Januari 2024

CAMAT JUMAPOLO

BAMBANG SRIYANTO, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19681020 199603 1 004

LAMPIRAN